

PERSETUJUAN TERHADAP KEBIJAKAN UMUM – PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
2025

SK DPRD NO. 12 TAHUN 2025, 3 HLM.

PERSETUJUAN TERHADAP KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026, PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK
- Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 diperlukan adanya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
 - Dasar Hukum Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. Tahun 2019; Perda No. 8 Tahun 2020; Peraturan DPRD Pemalang No. 1 Tahun 2018.
 - Dalam Surat Keputusan DPRD ini diatur tentang Penyetujuan
 1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026
 2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN
- Surat Keputusan DPRD ini ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2025
 - Lampiran: 3 hlm